

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan khusus yang diatur dalam Pasal 66 UUJN dalam hal memberikan izin atau tidak untuk diperiksanya notaris dalam proses peradilan dan juga pengambilan fotokopi minuta akta, dimana kewenangan itu bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat MPD dengan batasan pemeriksaan yang dilakukan MPD tersebut adalah sebatas akta notaris sebagai objeknya dan akhirnya persetujuan atau penolakan ini dituangkan dalam suatu surat keputusan.
2. Pasal 66 UUJN adalah perlindungan bagi notaris, dan bila notaris telah disetujui untuk dipanggil dalam proses peradilan, sebenarnya dalam undang-undang tidak diatur seperti apa perlindungan hukumnya, akan tetapi berdasarkan tugas dan jabatannya, notaris dapat menggunakan hak ingkar dalam memberi kesakasian dalam persidangan, selain itu pula melalui MoU antara POLRI dan INI, notaris dapat ditemani oleh salah satu anggota pengurus INI yang dapat membantu dukungan agar oknum notaris bisa didudukkan dalam kerangka yang benar menyangkut profesinya sebagai pejabat umum yang diberi kekuasaan oleh negara.
3. Atas keputusan yang dijatuhkan MPD yang telah menyetujui diperiksanya notaris dalam proses peradilan maka Notaris wajib hadir, terlebih lagi bila ada indikasi perbuatan kriminal yang dilakukan Notaris. Akan tetapi terhadap Keputusan MPD yang meloloskan Notaris, sedangkan Notaris telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundangan, juga bila telah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari memutuskan MPD sehingga dianggap

menyetujui, maka Notaris merasa haknya dirugikan atas keputusan tersebut maka ia dapat melakukan gugatan ke pengadilan TUN.

3.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah diambil, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelatihan ataupun seminar diperlukan untuk menyatukan persamaan pandangan dan pemahaman antara MPD sebagai pengawas dan penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai pemeriksa sangatlah diperlukan, dalam memaknai tugas dan wewenang Notaris sebagai pejabat umum yang menunaikan tugas Negara di bidang hukum perdata.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap keputusan yang dijatuhkan oleh MPD bila sangat merugikan hak dari Notaris tidak diatur dalam UUJN, adalah melalui gugatan ke pengadilan TUN.